



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNG PINANG

Tanjungpinang, 28 Februari 2022

Nomor : B/UND-~~7~~/II/REN.2.3/2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Undangan

Kepada

Yth. Tim Manajemen resiko Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Polres Tanjungpinang

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Surat Perintah Kapolres Karimun Nomor : Sprin/424/III/REN.2.3./2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Susunan Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Polres Karimun T.A. 2021.
- c. Surat Perintah Kapolres Tanjungpinang Nomor : Sprin /444/II/REN.2.3./2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Tim Manajemen Resiko SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Polres Tanjungpinang T.A. 2022.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan kepada KA untuk dapat hadir dalam rangka melakukan rapat Pemetaan Manajemen Resiko SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang akan dilaksanakan Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 28 Februari 2022
Pukul : 09.00 Wib
Tempat : Ruang Rupatama Polres Tanjungpinang
Pakaian : Yang berlaku pada saat itu

3. Demikian untuk menjadi maklum.

